

**Rancangan Produk Hukum yang diterbitkan oleh Pemko
Palangka Raya :**

1. Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Perlindungan, Pemenuhan dan Penyetaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
2. Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025
4. Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025
5. Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025
6. Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 188. TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMENUHAN DAN PENYETARAAN

HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;
- b. Bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Palangka Raya mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- c. bahwa permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial ;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Manusia Usia Lanjut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perlindungan Pemenuhan dan Penyetaraan, Hak – Hak Penyandang Disabilitas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi penduduk rentan ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

6. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana .

DRAFT

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6540);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
 12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790) ;
 13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
 14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial ;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN, PEMENUHAN, DAN PENYETARAAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
7. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak disabilitas.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penyetaraan adalah Kesamaan kesempatan dengan keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
10. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengecualian atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemampuan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
13. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

15. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
16. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas
19. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
21. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya
22. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasarnya .
23. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi¹.
24. Tenaga Kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial
25. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan
26. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat (KDD) adalah Lembaga non struktural yang bersifat independen
27. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

¹ Undang-Undang No 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial , Pasal 1 Ketentuan Umum

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam perlindungan, pemenuhan, dan penyetaraan hak-hak penyandang disabilitas di daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. Mewujudkan perlindungan, pemenuhan dan penyetaraan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya perlindungan, pemenuhan, dan penyetaraan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, segala tindakan diskriminatif, dan pelanggaran hak asasi manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. asas;
- b. ragam penyandang disabilitas;
- c. hak penyandang disabilitas;
- d. pelaksanaan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- e. koordinasi;
- f. pendanaan; dan
- g. penghargaan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
 - a. penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. kesamaan kesempatan;
 - g. kesetaraan;

- h. aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
- (2) Penghormatan terhadap martabat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
 - (3) Otonomi individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
 - (4) Tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perlakuan sama terhadap penyandang disabilitas tanpa membeda-bedakannya.
 - (5) Partisipasi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
 - (6) Keragaman manusia dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
 - (7) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah keadaan memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
 - (8) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
 - (9) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
 - (10) Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti pembelajaran.
 - (11) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah suatu bentuk perlakuan khusus dan perlindungan yang diterima oleh penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa.

BAB V
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. penyandang Disabilitas Fisik;
 - b. penyandang Disabilitas Intelektual;
 - c. penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
 - d. penyandang Disabilitas Sensorik.
- (2) Penyandang Disabilitas Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- (3) Penyandang Disabilitas Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- (4) Penyandang Disabilitas Mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- (5) Penyandang Disabilitas Sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- (6) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;

- l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. Habilitasi dan rehabilitasi;

 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integritas sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Hak Hidup

Pasal 7

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;

- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga

Hak Bebas dari Stigma

Pasal 8

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelemban terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat

Hak Privasi

Pasal 9

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 10

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengedalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;

- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiyaan, diskriminasi, dan/atau perampasan tau pengambil alihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam

Hak Pendidikan

Pasal 11

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar.
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 12

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali kerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;

- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat didalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan

Hak Kesehatan

Pasal 13

Hak Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang perlu bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh data yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Ke Sembilan

Hak Politik

Pasal 14

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 15

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas

Hak Keolahragaan

Pasal 16

Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan, mengembangkan industri keolahragaan; dan
- h. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas
Hak kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 17

Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak atas pencegahan disfungsi sosial; rehabilitasi sosial; perlindungan sosial; pemberdayaan sosial; dan pengembangan sosial

Pasal 18

- (1) Pemenuhan hak kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana disebut pada Pasal 18 dilaksanakan melalui Praktik Pekerjaan Sosial;
- (2) Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana disebutkan pada pasal 18 (1) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Bagian Keempat Belas

Hak Aksesibilitas

Pasal 19

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas

Hak Pelayanan Publik

Pasal 20

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas

Hak Perlindungan dari Bencana

Pasal 21

Hak perlindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan linformasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 22

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. mendapatkan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas

Hak Pendataan

Pasal 23

Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan bagi *penyandang disabilitas*; dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri dan dilibatkan
dalam Masyarakat

Pasal 24

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan fasilitas publik
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh

Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh
Informasi

Pasal 25

Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, Braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu

Hak Kewarganegaraan

Pasal 26

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 27

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VII

PELAKSANAAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi tentang pelaksanaan perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan perlindungan, pemenuhan dan penyetaraan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah merumuskannya dalam rencana induk.

Bagian Kedua

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 30

Pemerintahan Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam system pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf Braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan system dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat argumentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas liguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah .
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah regular dalam mengenai peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program komponen sensorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan Penyandang Disabilitas.
- (4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi mengenai peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, pekerja sosial, psikolog, atau psikiater; dan

- g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan system pendidikan inklusif keoda pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
 - (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
 - (7) Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 38

Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

Pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat kerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 40

Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 41

- (1) Pemberi kerja wajib memberi akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (4) Pemberi kerja yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 42

Pemberi kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 46

Pemerintah Daerah memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Pemerintah Daerah memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memberikan akses pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, dan swasta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas
- (3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui medis.
- (5) Ketentuan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 57

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 59

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 61

Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan standar operasional pelayanan.

Pasal 62

Segala tindakan medis kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 63

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 66

Penyandang Disabilitas berhak menduduki jabatan publik.

Pasal 67

Pemerintah Daerah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas

dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, alata bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa terintimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat Pemerintah;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain.

Bagian Ketujuh

Keagamaan

Pasal 68

Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 69

Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 70

Pemerintah Daerah mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 71

Pemerintah Daerah menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 72

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan

Keolahragaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan system keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan system keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 74

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Kesembilan

Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan
 - c. Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitas dan menyetarakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 77

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Pasal² 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan disfungsi sosial;
 - b. Rehabilitasi sosial;
 - c. jaminan sosial;
 - d. pemberdayaan sosial; dan
 - e. ~~perlindungan~~ pengembangan sosial.

Pasal 80

Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pencegahan disfungsi sosial, rehabilitasi sosial, ~~jaminan~~ perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan ~~perlindungan~~ pengembangan sosial.

Pasal 80 (bis)

- (1) Pemenuhan hak kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana disebut pada Pasal 80 dilaksanakan melalui Praktik Pekerjaan Sosial;
- (2) Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana disebutkan pada pasal 80 (bis) (1) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

² Undang - Undang No 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Pasal 80(bis)

Pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 yaitu intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial penyandang disabilitas dalam bentuk:

- a. penyuluhan sosial;
- b. bimbingan sosial;
- c. pendampingan sosial;
- d. peningkatan kapasitas;
- e. pelatihan keterampilan;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. advokasi sosial; dan/atau
- h. Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain.

Pasal 81

- (1) Rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 adalah rehabilitasi sosial dasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- (2) Layanan data dan pengaduan, meliputi :
 - 1) Layanan data yang dimaksud adalah Penyandang Disabilitas diberikan layanan agar dapat diusulkan/masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ;
 - 2) Layanan pengaduan yang dimaksud adalah Sarana yang disediakan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial mengenai penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 - a. Layanan Kedaruratan yang dimaksud adalah Tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada Penyandang Disabilitas, bentuk layanan kedaruratan di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
 - b. Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, meliputi ;
 - 1) Permakanan
 - 2) Alat Bantu
 - 3) Perbekalan Kesehatan
 - 4) Bimbingan Fisik Mental spiritual dan Sosial
 - 5) Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas
 - 6) Fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak ;
 - 7) Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
 - 8) Penelusuran keluarga
 - 9) Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial
 - 10)Rujukan

- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 82

- (1) Jaminan Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan dalam bentuk intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk langsung, berkelanjutan dan bantuan khusus.
- (3) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- bantuan sosial;
 - advokasi sosial; dan/atau
 - pemberian akses bantuan hukum.
- (4) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 83

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan dan untuk penyandang disabilitas.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan;
 - penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi;
 - pelatihan keterampilan;
 - penguatan kelembagaan dalam masyarakat;
 - pendampingan;
 - kemitraan dan penggalangan dana;
 - pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - supervisi dan advokasi sosial;
 - penguatan keserasian sosial; dan/atau
 - bimbingan lanjut.;

Pasal 84

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 84

- (1) Pengembangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui intervensi pekerjaan sosial untuk mengembangkan kualitas kehidupan serta keberfungsian sosial penyandang disabilitas melalui partisipasi aktif atas prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan sosial;
 - b. advokasi sosial;
 - c. pendidikan psikoedukasi;
 - d. kampanye sosial;
 - e. pengembangan kemitraan;
 - f. peningkatan aksesibilitas;
 - g. supervisi sosial;
 - h. penguatan integrasi sosial;
 - i. pengembangan inovasi pekerjaan sosial; dan/atau
 - j. Pengembangan Sosial bentuk lain.

Bagian Kesebelas

INFRASTRUKTUR

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

BANGUNAN GEDUNG

Pasal 86

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
 - g. Fasilitas umum lainnya
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat baik fungsi bangunan gedung.

- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat layak fungsi.
- (5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikut sertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 88

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

JALAN

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

PERMUKIMAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua Belas

PELAYANAN PUBLIK

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran dan pendapatan daerah; dan/atau;
 - c. Anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebar luaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 95

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Ketiga Belas

Perlindungan dari Bencana

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Belas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Bagian Kelima Belas

Konsesi

Pasal 98

Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 99

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 100

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi perusahaan yang memberikan konsep untuk Penyandang Disabilitas .

Bagian Keenam Belas

Pendataan

Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasihambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 102

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data Penyandang Disabilitas
- (4) Data Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh Perangkat Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas

Komunikasi dan Informasi

Komunikasi

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

INFORMASI

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas

Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi,

Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruman Aman sebagaimana disebut pada Ayat (3) menyediakan layanan oleh Pekerja Sosial.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 107

- (1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Penyetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi di tingkat daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan sosial yang dalam hal ini dibawah koordinasi Dinas Sosial dengan lembaga yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial melaksanakan tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB IX
KOMISI DAERAH DISABILITAS

Pasal 108

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Penyetaraan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KDD sebagai lembaga non struktural yang bersifat independen.

Pasal 109

- (1) KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) KDD menyampaikan laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, KKD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KDD dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerjasama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 111

- (1) Keanggotaan KDD terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan kesejahteraan rakyat;
 - c. unsur organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. unsur badan hukum atau badan usaha;
 - e. unsur akademisi;
 - f. tokoh masyarakat; dan
 - g. unsur Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Keanggotaan KDD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 112

Pendanaan atas pelaksanaan perlindungan, pemenuhan dan penyetaraan hak-hak penyandang disabilitas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KERJASAMA DAERAH

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama yang mendukung usaha memajukan perlindungan, pemenuhan dan penyetaraan hak-hak penyandang disabilitas.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. bertukar informasi dan pengalaman;
 - b. program pelatihan;
 - c. praktik terbaik;
 - d. penelitian;
 - e. ilmu pengetahuan;
 - f. alih teknologi; dan/atau
 - g. kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 114

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, badan hukum dan/atau lembaga dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam perlindungan, pemenuhan dan penyediaan hak-hak Penyandang Disabilitas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Mei 2024

PJ. WALIKOTA PALANGKA RAYA

ttd

HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal Mei 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024
NOMOR



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA RESENSI BUKU
BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah;
 - b. bahwa Tujuan Kegiatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan ini adalah untuk memberikan meningkatkan kegemaran membaca pelajar Sekolah Menengah Pertama Sederajat dan/atau pelajar Sekolah Menengah Atas sederajat, meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan yang ada di sekitar pelajar, dan meningkatkan kemampuan dan kreativitas pelajar untuk mengemas ulang informasi serta pengetahuan dari bahan bacaan yang telah dibaca, maka diadakannya Lomba Resensi Buku untuk Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat dan/atau pelajar Sekolah Menengah Atas sederajat di Wilayah Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296);
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus non fisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 942);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);
16. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 58);

17. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Koordinator;
- e. Anggota;
- f. Narasumber;
- g. Moderator;
- h. Pembawa Acara/MC;
- i. Dirigen;
- j. Pembaca Doa; dan
- k. Juri Lomba.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pembina
melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
- b. Ketua
 1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan/rencana; dan
 2. bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu.

c. Sekretaris

1. sekretaris bertugas membantu memastikan kelancaran penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan; dan
2. bertanggung jawab atas administrasi, komunikasi dan koordinasi berbagai aspek acara.

d. Koordinator

1. bertanggung jawab mengkoordinir dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan agar berjalan dengan baik dan tepat waktu;
2. melaporkan kepada ketua pelaksana terkait Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Resensi Buku; dan
3. bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran kegiatan.

e. Anggota

1. membantu Mempersiapkan bahan yang di perlukan, Melakukan survey dan Pendataan Data Peserta kegiatan;
2. melaksanakan administrasi, Absensi, menyiapkan Berkas/Dokumen penting yang di perlukan pada Menjelang dan Pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab; dan
3. bertanggung Jawab penuh pada bagian tugas yang di percayakan kepadanya.

KEEMPAT : Juri, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara/MC, Dirigen, Pembaca Doa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Panitia Kegiatan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT diberikan Honorarium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari di Instansi masing-masing.

- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETUJUJUH : Panitia Kegiatan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Wali Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA
 RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI
 PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
 KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN LOMBA RESENSI BUKU
 BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	YOHN BENHUR GOHAN PANGARIBUAN, AP	Pembina	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	ROSYANA,,S.STP,MAP	Pembina	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	SITI FATIAH, S.Sos	Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
4	TUTIE	Sekretaris	Pustakawan Ahli Muda
5	SIGARLI, S.E	Koordinator Perlengkapan, Dokumentasi dan Kebersihan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6	HISKIA FEBRIANTO, A.Md. Pjk	Anggota	Arsiparis Terampil
7	YUSDHY A. GOERITNO, A.Md	Anggota	Pengolah Data dan Informasi
8	ARI SUJARMANTHO, S.Pd	Anggota	Arsiparis Terampil
9	PELIANTO A.Md	Anggota	Arsiparis Terampil
10	MEYLANI,SE	Anggota	Bendahara Pengeluaran
11	SYAHRIHARTANI,A.Md	Anggota	Pengelola Pustaka Elektronik
12	RADEN RIFAI YAHYA	Anggota	Pramu Kebersihan
13	MITRA	Anggota	Pramu Kebersihan
14	NINA OKTAPIA, S.Pd	Koordinator Acara	Penelaah Teknis Kebijakan
15	FRIATMAN, ST	Anggota	Pengelola Perpustakaan
16	YUNI HARIYATI	Anggota	Pengadministrasi Persuratan
17	ERIKARIANI	Anggota	Pengadministrasi Perpustakaan
18	SAYANG	Anggota	Pengadministrasi Perpustakaan
19	NURLAILA FITRIANI, S.IP	Anggota	Perencana Ahli Pertama
20	ELSIH, A.Md	Anggota	Arsiparis Terampil

(1)	(2)	(3)	(4)
21	VALENTINA, S.I.PUST	Koordinator Konsumsi	Putakawan Ahli Pertama
22	GUSTISIA ALFANERIE BINTI,S.S	Anggota	Pengawas Perpustakaan
23	STEFFIE A. ROMPAS, A.Md., Pjk	Anggota	Pengelola Layanan Operasional
24	NONILIKA, SH	Anggota	Pranata Kearsipan
25	INOI, A.Md	Anggota	Pengelola Gajih

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

DRAFT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA
RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI
PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN LOMBA RESENSI BUKU
BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Dr.GUNTUR TALAJAN SH.MPd	JURI 1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALTENG
2	RENSI SISILDA,S.S.,M.Pd.	JURI 2	BALAI BAHASA PROV.KALTENG
3	QANITA,M.Pd	JURI 3	PENULIS

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA
RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI
PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN LOMBA RESENSI BUKU
BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Dr.GUNTUR TALAJAN SH.MPd	NARASUMBER	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALTENG
2	QANITA,M.Pd	NARASUMBER	PENULIS
3	AHMAD SATRIA	MODERATOR	DUTA BACA KATA PALANGKA RAYA TH.2023
4	YOLANDA DWI VIVIAN KARAWAHENNI	PEMBAWA ACARA/MC	DUTA BACA KATA PALANGKA RAYA TH.2022
5	APRILIA.SP	DIRIGEN	PENYUSUN RENCANA KEHUMASAN DAN PERPUSTAKAAN
6	MUHAMMAD RIZKY	PEMBACA DOA	PENGADMINISTRASI KEUANGAN

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA
RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI
PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM PANITIA
KEGIATAN LOMBA RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN	RINCIAN	BESARAN (Rp.)
1.	Narasumber	2 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 900.000,-	Rp. 1.800.000,-
2.	Juri	3 Orang x 1 Kegiatan x Rp 400.000,-	Rp. 1.200.000,-
3.	Moderator	1 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-
4.	Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
5.	Pembaca Doa	1 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
6.	Dirgen	1 Orang x 1 kegiatan x Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-
Jumlah			Rp. 5.700.000,-

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tjilik Riwut Kilometer 5,5 Nomor 98 Palangka Raya Kode Pos 73112
Telepon (0536) 3231496 - 3231422 - 3231478 Faksimili (0536) 3231496 - 3231422
Email: setda@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.46/ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang mana Indeks Kualitas Kebijakan sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Pemerintah Kota Palangka Raya, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
 8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);
 9. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
a. Koordinator Instansi, dan
b. Analis Instansi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Koordinator Instansi:
1. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Instansi;
2. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;

3. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 4. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 5. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 6. Menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
- b. Analis Instansi memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ARBERT TOMBAK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.46/ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	MARIO PALENTINO, S.IP.,M.A.P	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Koordinator Instansi
2.	YUSIANTO, S.P	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kota Palangka Raya	Analisis Instansi
3.	GINANJAR ADI NUGROHO, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	Analisis Instansi
4.	FITRIAH S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Analisis Instansi
5.	Hj. FITRIA ARI YANI, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Analisis Instansi
6.	TRI BUDIYANTI, S.T., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Analisis Instansi
7.	WAHIDAH, S.Sos., M.A.P	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya	Analisis Instansi

8.	JEFRY APRIANTO, S.Tr.IP	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Analisis Instansi
9.	LITA PUTRI DAMANIK, S.T.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Analisis Instansi

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ARBERT TOMBAK

DRAFT



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah;
 - b. bahwa Tujuan Kegiatan Lomba Video Konten Literasi ini adalah untuk menyebarluaskan informasi kegiatan program perpustakaan, pengembangan budaya baca dan literasi di masyarakat, memberikan ruang kreativitas dan menumbuhkan budaya baca di masyarakat;
 - c. bahwa di perlukan adanya Panitia dan Juri, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara/MC, Pembaca Doa dan Dirigen agar Panitia ini nantinya akan bertugas dalam kegiatan Lomba Video Konten Literasi yaitu Melakukan Pembentukan Panitia Pelaksana, Penentuan Tema, Penentuan Narasumber, Penentuan peserta, Penentuan Lokasi Penyelenggaraan dan pelaksanaan Kegiatan sampai selesai dengan baik dan lancar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296);
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus non fisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 942);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);

16. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 58);
17. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Koordinator;
- e. Anggota;
- f. Narasumber;
- g. Moderator;
- h. Pembawa Acara/MC;
- i. Dirigen/Pemimpin Lagu;
- j. Pembaca Doa; dan
- k. Juri Lomba.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pembina

Melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

b. Ketua

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan/rencana; dan
2. bertanggung jawab agar pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu.

c. Sekretaris

1. sekretaris bertugas membantu memastikan kelancaran penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan; dan
2. bertanggung jawab atas administrasi, komunikasi dan koordinasi berbagai aspek acara.

d. Koordinator

1. bertugas mengkoordinir dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan agar berjalan dengan baik dan tepat waktu;
2. melaporkan kepada ketua pelaksana terkait Persiapan dan Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025; dan
3. bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran kegiatan.

e. Anggota

1. membantu Mempersiapkan bahan yang di perlukan, Melakukan survey dan Pendataan Data Peserta kegiatan;
2. melaksanakan administrasi, Absensi, menyiapkan Berkas/Dokumen penting yang di perlukan pada Menjelang dan Pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab; dan
3. bertanggung Jawab penuh pada bagian tugas yang di percayakan kepadanya.

- KEEMPAT : Juri, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara/MC, Dirigen/Pemimpin Lagu, Pembaca Doa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT diberikan Honorarium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari di Instansi masing-masing.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETUJUH : Panitia Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025 bertanggungjawab kepada Wali Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
 LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP	Pembina I	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	ROSYANA, S.STP., MAP	Pembina II	Sekretaris Dinas perpustakaan dan Kearsipan
3	SITI FATIAH, S.Sos	Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
4	NINA OKTAPIA, S.Pd	Sekretaris	Penata Teknis Kebijakan
5	SIGARLI, S.E	Koordinator Perlengkapan dan Kebersihan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6	HISAR SIDABUTAR, S.Sos	Anggota	Pustakawan Ahli Muda
7	ARI SUJARMANTHO, S.Pd	Anggota	Arsiparis Ahli Pertama
8	HISKIA FEBRIANTO, A.Md, Pjk	Anggota	Arsiparis Terampil
9	PELIANTO, A.Md	Anggota	Arsiparis Terampil
10	RADEN RIFAI YAHYA	Anggota	Pramu Kebersihan
11	MITRA	Anggota	Pramu Kebersihan
12	IRA LIDIA KUSUMA	Anggota	Pramu Kebersihan
13	ELSIH, A.Md	Koordinator Acara	Arsiparis Terampil
14	TUTIE	Anggota	Pustakawan Ahli Muda
15	SYAHRI HARTANI, A.Md	Anggota	Pengelola Bahan Pustaka Elektrik
16	YUSDHI ANJAR G, A.Md	Anggota	Pengolah Data dan Informasi
17	STEFFI A. ROMPAS, A.Md	Anggota	Pengelola Layanan Operasional

(1)	(2)	(3)	(4)
18	FRIATMAN, S.T	Anggota	Pengadministrasi Perpustakaan
19	ERIKARIANI	Anggota	Pengadministrasi Perpustakaan
20	SAYANG	Anggota	Pengadministrasi Perpustakaan
21	VALENTINA, S.I.Pust	Koordinator Konsumsi	Putakawan Ahli Pertama
22	MEYLANI, SE	Anggota	Bendahara Pengeluaran
23	INOI, A.Md	Anggota	Pengelola Gajih
24	NISTIANA, A.Md	Anggota	Pengolah Bahan Pustaka
25	NONILIKA, SH	Anggota	Pranata Kearsipan
26	APRILIA, S.P	Anggota	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	JADMIKO AGUNG WICAKSONO, S.T.,MM	JURI	Creator Creative (TVRI Kalteng)
2	IPAN DWI NATA, S.Pd.,M.Pd	JURI	Penulis/Pegiat Literasi (Dosen STIKES Eka Harap)
3	ANDHIKA AFRIADHY, S.T	JURI	Pranata Humas (KOMINFO)

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN
LITERASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	JADMIKO AGUNG WICAKSONO, S.T.,MM	NARASUMBER	Creator Creative (TVRI Kalteng)
2	ANDHIKA AFRIADHY, S.T	NARASUMBER	Pranata Humas (KOMINFO)
3	GUSTISIA ALFANERIE, S.S	MODERATOR	Pengawas Perpustakaan
4	WAHYUNI UTAMI, S.Ak	PEMBAWA ACARA/MC	Arsiparis Ahli Pertama
5	M.RIZKY P	PEMBACA DOA	Pelaksana
6	YUNI HARYATI	DIRGEN/ PEMIMPIN LAGU	Pelaksana

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN
LITERASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN	RINCIAN	BESARAN (Rp.)
1.	Juri	3 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 1.500.000,-	Rp. 4.500.000,-
2.	Narasumber	2 Orang x 1 Jam x Rp. 900.000,-	Rp. 1.800.000,-
3.	Moderator	1 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-
4.	Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
5.	Pembaca Doa	1 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
6.	Dirigen	1 Orang x 1 kegiatan x Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-
Jumlah			Rp. 8.100.000,-

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelayanan Informasi;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - f. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - g. Bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - h. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan
 - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina
 - melakukan pembinaan kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. melakukan Pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi, pengelolaan serta pelayanan informasi dan dokumentasi;
 2. pemberian persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya atas informasi dan

- dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada Pemohon Informasi;
3. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Palangka Raya atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
 4. pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
- c. PPID Pelayanan Informasi
1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 3. memberikan dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang meliputi :
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c) Informasi terbuka lain yang diminta Pemohon Informasi Publik.
 3. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 4. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 5. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui webiste resmi <http://palangkaraya.go.id>;
 8. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan; dan

11. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
 1. mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi publik dari setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. melakukan inventarisasi data dan informasi Publik; dan
 3. melakukan pengelolaan data dan informasi publik.
- f. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 1. memberikan pelayanan informasi publik;
 2. melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala;
 3. menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik; dan
 4. membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- g. Bidang Dokumentasi dan Arsip menyimpan dan mengelola arsip dokumen informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- h. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi memberikan advokasi dan mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan sengketa informasi.
- i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya
 1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 4. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi Dokumen Informasi Publik;
 6. membuat, membantu, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaporkan kepada Pejabat Pertimbangan dan meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

KELIMA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

1 Juli 2025

DRAFT

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/273/2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

No	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
(1)	(2)	(3)
A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
I.	Wali Kota Palangka Raya	Pembina I
II.	Wakil Wali Kota Palangka Raya	Pembina II
III.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
IV.	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 5. Inspektur Kota Palangka Raya	PPID Pelayanan Informasi
V.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
VI.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Ahli Muda Faradina Triwidiastuti, S.Kom Fungsional Umum Analisis Publikasi I Gusti Bagus Swadarma, S.H	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informas
VII.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Ahli Muda Iin Carolina, S.Kom	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota Koordinator Bidang Pelayanan Informasi

(1)	(2)	(3)
	Pegawai tidak tetap (PTT) Pengolah Data Desiwati, M.Pd	Anggota Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
VIII.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Fungsional Umum Pengolah Konten Media Sosial. Rohani, A.Md	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
IX.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Ahli Muda Patar Limbong, ST	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
X.	Sekretaris/Kepala Bidang/Camat/Lurah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA		
	1. SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah /Atasan PPID	1. Asisten Administrasi Umum
2.	PPID	1. Kepala Bagian Umum
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan 4. Ecilamsari, S.STP.,M.AP 5. Kambang 6. Nur Amini Setiawati, S.Sos 7. Een Evytha Veronyca, SE 8. Yosep Eko Christiantoko, SH 9. Meyra Magdalena, 1. Kepala Bagian Organisasi 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Kepala Bagian Administarsi Pembangunan

(1)	(2)	(3)
	<p>3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p>	<p>4. Jefry Prasetyo, S.Tr.IP 5. Veronica Evriani, S.IP 6. Agus Indratman, ST 7. Karlina SE 8. Dodi Rinaldi, S.Kom 9. Paridah 10. Ernateti, S.Pd</p> <p>1. Kepala Bagian Pemerintahan 2. Kepala Bagian Perekonomian SDA 3. Kepala Sub Bagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 4. Arif Rahman SH 5. Errin Sethyanto, S.Pd 6. Anisha Avisha, S.An 7. Zelint Puspitasari, SE 8. Agustina Dwi Lestari, SH 9. Arby Suhastra, S.H</p>
	2. SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah /Atasan PPID	1. Ketua DPRD
2.	PPID	1. Sekretaris DPRD
3.	<p>Bidang-Bidang Pendukung :</p> <p>1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</p> <p>2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p>	<p>1. Kabag Perundang-Undangan, Persidangan dan Hubungan Masyarakat</p> <p>1. Kabag Umum dan Kepegawaian</p> <p>1. Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan</p>
	3. INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah /Atasan PPID	1. Inspektur
2.	PPID	1. Sekretaris 2. IRBANWIL II
3.	<p>Bidang-Bidang Pendukung :</p> <p>1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</p>	1. Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Umum

(1)	(2)	(3)
	2. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	2. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan 1. Analis Perencanaan Anggaran 2. Analis Rencana Program dan Kegiatan 3. Pengelola Monitoring dan Evaluasi
	4. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah /Atasan PPID	1. Kepala Badan
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. JF Perencana 2. Eselon IV Kassubag/Kassubid 1. Kepala Bidang Anggaran 2. Kepala Bidang Perbendaharaan 3. Kepala Bidang Akutansi 4. Kepala Bidang Pengelolaan Aset
1.	5. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah /Atasan PPID	1. Plt Kepala Badan
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-bidang Pendukung 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. JFU Penyusun Rencana Mutrasi 1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
	6. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Badan
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Fungsional Perencana

(1)	(2)	(3)
	2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	7. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Emi Abriyani, S.E.,M.Si
2.	PPID	1. Cahaya Kumala Sari, S.E.,M.Si 2. Dewi Yanika Anggraeni, S.P.Si 3. Syafira Sekar Widhya
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Dahlia, SE 2. Desira Albertine, S.P., M.Ex 1. Andrew Vincent Pasaribu, S.E., M.Ec.Dev 1. Eddy Sunarto, S.H., M.M 2. Andrew Vincent Pasaribu, S.E., M.Ec.Dev
	8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Plt Kepala Pelaksana
2.	PPID Pelaksana	1. Dra Anna Menur Arum Ambarsari
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Nasir Gazali 1. Balap Sipet, S.Sos 1. Pauzi, S.Sos., M.AP
	9. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Badan
2.	PPID	1. Sekretaris Badan
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Resti Widyayuningtyas, ST 3. Netie, SH 1. Kepala Bidang Poldagri 2. Candra Kurniawan, S.Kom

(1)	(2)	(3)
		3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP 4. Pramu Bakti Paud/PNF, Berlian Purnamasari, S.Pd 5. Pengelola Kurikulum SD, Nurdiana Mapilinda, SE
	11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris
2.	PPID	1. Kepala Bidang Konservasi, TAHURA dan Bina Lingkungan
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. JF Pengendali Dampak Lingkungan, Lidya Veraindah ST 1. JF Perencana, Kartanto ST 1. JF Teknik Penyehatan Lingkungan, Nia Ramyanthie, S.Hut 2. JF Pengendali Dampak Lingkungan, Theodora Yosephin Sunnya, SH
	12. DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID Pelaksana	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1. Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial

(1)	(2)	(3)
	13. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID	1. Sekretaris Dinas
3.	Bidang-bidang pendukung 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Analis Kebijakan Ahli Pertama 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 3. Pranata Layanan Operasional 1. Kepala Bidang Lalu Lintas 2. Kepala Bidang Prasarana dan Parkir 3. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
	14. DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda 3. Taufik Irawan 4. M Rizali 5. Ardianto 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian 1. Kepala Bidang Pariwisata 2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

(1)	(2)	(3)
	<p>3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p>	<p>3. M Arfan S.E.,M.M 4. Renny Suestina, S.S 5. Andi Tomas Lumenta, S.Sn 6. Bernice 7. Muhammad Noorfitriansyah 8. Shintya Eka Seprianti, S.Par 9. Fidawati SE 10. Meyani, SE 11. Bomo Waseso, S.S 12. Hardian Firdausi, S.Sos 13. Farida Rahayu, S.E.,M.AP</p> <p>1. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2. Kepala Bidang Kebudayaan 3. Evarina Singaraca, 4. Irwan Faisal, SE 5. Edy Surianto 6. Patma Dewi, A.Md 7. Deny Edwin, A.Md 8. Dedi Natali, S.ZPd 9. Dyah P Candravani, S.S 10. Rinda Handriani, SE 11. Aberianto</p>
	<p>15. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA</p>	
<p>1.</p>	<p>Pengarah / Atasan PPID</p>	<p>1. Plt Kepala Dinas</p>
<p>2.</p>	<p>PPID</p>	<p>1. Sekretaris Dinas</p>
<p>3.</p>	<p>Bidang-Bidang Pendukung :</p> <p>1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</p> <p>2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi</p>	<p>1. Samuel B Hosang, ST.,MT 2. Indriyani Handayani, ST 3. Yusep SP 4. Nenny Tresnita, ST.,MT 5. Arina Patrisia ST 6. Syahri Fadly ST 7. Muhammad Wahyudi, S.Hut 8. Astri Pratiwi, S.Pd</p> <p>1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan</p>

(1)	(2)	(3)
	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	3. Pranata Humas Ahli Muda 4. Teknik Pengairan Ahli Muda 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin 6. Ahli Pertama Arsiparis 7. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air 2. Kepala Sub Tata Usaha 3. Kepala UPT Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) 4. Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin 5. Analis Data dan Informasi
	16. DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID	1. Sekretaris Dinas
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
	2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Perumahan 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman 1. Kepala Bidang Pertanahan
	17. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas 2. Plt Sekretaris
2.	PPID	1. Kepala Bidang Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran 2. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian

(1)	(2)	(3)
	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Perkebunan 2. Perencana 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Pengelola Ketersediaan Kerawanan Pangan 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 2. Analis Tata Usaha
	18. DINAS PERIKANAN KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID	1. Sekretaris Dinas
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya 2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap 3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan 4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. JF Perencana 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan
	19. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

(1)	(2)	(3)
	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 3. Pengelola Pengaduan Publik 4. Dian Syahrial Rachman, ST 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Adi Kiswara, ST 1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil 2. Rahmah, A.Md
	20. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana 1. Kepala Seksi Informasi dan Pengolah Data 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Rini Oktarina 4. Agnes 5. Sugianto, ST 6. Sucipto, S.Sos 7. Ciangli 1. Ari Sanang, A.Ma 2. Yoshua Dohong Abel 3. Sivi Nurindah, SP Mega Mawarni
	21. DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID	1. Sekretaris
	Bidang-Bidang Pendukung 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah

(1)	(2)	(3)
	<p>1. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p>	<p>2. Kepala Bidang Perindustrian</p> <p>3. Panera Ahli Pertama, Alexsen Larastasio Panjaitan, S.ST</p> <p>4. Analis Jabatan, Agustina, S.IP</p> <p>5. Analis Kebijakan Ahli Pertama, Welianson, S.Pt</p> <p>6. Arsiparis Ahli Pertama, Frisnalita Agustin, S.Pd</p> <p>7. Analis Aset Daerah, Endangsih, SE</p> <p>8. Pengelola Pemanfaatan BMD, Nur Ratna Kesuma Dewi, A.Md</p> <p>1. Kepala Bidang Koperasi</p> <p>2. Analis Kebijakan Ahli Muda, Husna Radiatun, S.IP</p> <p>3. Pembina Industri Ahli Muda, Eka Rini Nurhayani, ST</p> <p>4. Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Nina Kristina, S.ST</p> <p>5. Perencana Ahli Pertama, Alimurjani, S.P</p> <p>6. Perencana Ahli Pertama, I Wayan Sumadi, S.Pd</p> <p>7. Arsiparis Ahli Pertama, Jafriani Syaban, S.Pd</p> <p>1. Kabid Perdagangan</p> <p>2. Pengawas Perdagangan Ahli Muda, M. Hidayat, S.T</p> <p>3. Pembina Industri Ahli Muda, Ahmad Rifani, S.E</p> <p>4. Analis Kebijakan Ahli Muda, Ernawati, S.T</p> <p>5. Penera Ahli Muda, Yurifa Iqbal, S.Si</p>

(1)	(2)	(3)
2.	PPID Pelaksana	1. Administrasi Kesehatan Ahli Madya
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang P2P 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	25. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID	1. Kepala Bidang Kebijakan Advokasi Informasi dan Inovasi Layanan
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Pancar Fit, S.Kom 2. Yuni Lailasari, SH 1. Trisia Karoline ST 1. Rawei Asi Gerson, SE 2. Yen Prima Rueh, S. Kom
	26. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID Pelaksana	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Arsiparis Terampil 1. Kepala Bidang Perpustakaan 2. Kepala Bidang Kearsipan
	27. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Dinas
2.	PPID Pelaksana	1. Elya Ulfah, S.Sos.,M.AP

(1)	(2)	(3)
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Rahmi Noor Khalwa, S.E 2. Agustoni M Ngutus, S.E 3. Selvia Rodiana, S.H. 4. Oktavia Bustaty, S.K.M 1. Irawati, S.E.,M.Si 2. Fahron Hanifa, A.Md
	28. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	PPID	1. Sekretaris 2. Kepala Bidang PPNS dan PPHD 3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 4. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat 5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Yeswinda Korintha, S.Sos 2. Rendbolius T.H, S.E 3. Taufik Rahman S.Pd 4. Desthya Amara, S.E 5. Marisawati, S.Pd 6. Mahrita Dwi Cahya, S.Pd 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 4. Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah 5. Kepala Seksi Penyidik Pegawai 6. Negeri Sipil dan Hubungan Antar Lembaga

(1)	(2)	(3)
	<p>3. Fasilitasi Sengketa Informasi</p>	<p>7. Kepala Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</p> <p>1. Kepala Seksi Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa atau Kerusuhan</p> <p>2. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Kepala Seksi Deteksi dan Cegah Dini</p> <p>3. Kepala Seksi Pembantuan Keamanan dan Kegiatan Sosial Masyarakat Kepala Seksi Pembantuan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Kebakaran</p> <p>4. Ema Erviani, S.E</p> <p>5. Cristav Pariu Londong Allo, S.E</p> <p>6. Eko Purnomo, S.Sos</p> <p>7. Novi Lestyarini, S.H</p> <p>8. Gaghan Kristian Budinata, S.Sos</p> <p>9. Lyn Lina Pangaribuan, A.An</p> <p>10. Alexandro A.H Kandaou S.H</p> <p>11. John Patrianto Nahan</p>
	<p>29. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PALANGKA RAYA</p>	
<p>1.</p>	<p>Pengarah / Atasan PPID</p>	<p>1. Direktur RSUD</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>3. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan</p> <p>4. Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik</p>
<p>2.</p>	<p>PPID</p>	<p>1. Rima Fuji Ristiani, M.Si., Psikolog</p>
<p>3.</p>	<p>Bidang-Bidang Pendukung :</p> <p>1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</p>	<p>1. Novita Sari, S.Pd</p> <p>2. Ferdio Ridha, S.Kep., Ns</p>

(1)	(2)	(3)
	<p>2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p>	<p>3. Rolla Friskila Tantuluni, AMG 4. Fendy Harianto, ST</p> <p>1. Achmad Rifa'I A.Md.Kep 2. Christian Saketer Ranying 3. Desi Irna Watie, A.Md.Kep 4. Ike Trisia, SE 5. Edwin Saputra, A.Md.Kep 6. Pujo Sutiyono, S.Tr.Gz</p> <p>1. Yulika Noserila, SH 2. Septiliiani, A.Md.Kep 3. Febriana Rahmadhani, AMTE 4. Angelica Rachelisty</p>
	30. PDAM KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Direktur
2.	PPID	1. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
3.	<p>Bidang-Bidang Pendukung :</p> <p>1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</p> <p>2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p>	<p>1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p>1. Staff PDE</p> <p>1. Staff PDE</p>
	31.KECAMATAN RAKUMPIT	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Camat
2.	PPID	2. Sekretaris
	<p>Bidang-Bidang Pendukung :</p> <p>1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</p> <p>2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p>	<p>1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p>1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi</p> <p>1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban</p>

(1)	(2)	(3)
	32. KECAMATAN PAHANDUT	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Camat
2.	PPID	1. Sekretaris Camat
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Pengadministrasi Perkawinan dan Pencatatan Pernikahan 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 2. Kepala Seksi Pemerintahan
	33. KECAMATAN SABANGAU	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Camat
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kassubag Umum dan Kepegawaian 1. Kassubag Perencanaan Evaluasi Keuangan dan Aset 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	34. KECAMATAN JEKAN RAYA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Camat
2.	PPID	2. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kassubang Umum dan Kepegawaian 1. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset 1. Kepala Seksi Pemerintahan
	35. KECAMATAN BUKIT BATU	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Sekretaris Camat
2.	PPID	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1)	(2)	(3)
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 2. Penata Layanan Operasional 1. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	36. KELURAHAN BUKIT SUA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
	2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
	37. KELURAHAN GAUNG BARU	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

(1)	(2)	(3)
	38. KELURAHAN MUNGKU BARU	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban 1. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
	40. KELURAHAN PANJEHANG	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID Pelaksana	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban

(1)	(2)	(3)
	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
	41. KELURAHAN PETUK BARUNAI	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID Pelaksana	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data Dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
	42. KELURAHAN PETUK BUKIT	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan , Keamanan dan Ketertiban 1. Seksi Kepala Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Penata Layanan Operasional 2. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
	43. KELURAHAN BERENG BENGKEL	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Pengadministrasi Umum 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

(1)	(2)	(3)
	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban
	44. KELURAHAN DANAU TUNDAI	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
	45. KELURAHAN KALAMPANGAN	1. Lurah
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Sekretaris
2.	PPID	
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban
	46. KELURAHAN KAMELOH BARU	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 2. Perngadministrasi Perkantoran 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

(1)	(2)	(3)
	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
	47. KELURAHAN KERENG BANGKIRAI	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID Pelaksana	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Pengadministrasi Umum 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban
	48. KELURAHAN SABARU	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 1. Pengadministrasi Perkantoran 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan 2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
	49. KELURAHAN BANTURUNG	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

(1)	(2)	(3)
	50. KELURAHAN HABARING HURUNG	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
	51. KELURAHAN KANARAKAN	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 1. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
	52. KELURAHAN MARANG	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 1. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1. Kepala seksi ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
	53. KELURAHAN SEI GOHONG	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban

(1)	(2)	(3)
	2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 1. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
	54. KELURAHAN TANGKILING	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala seksi Pemerintahan, keamanan dan ketertiban 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 1. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
	55. KELURAHAN TUMBANG TAHAI	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintaha, Keamanan dan Ketertiban 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat
	56. KELURAHAN BUKIT TUNGGAL	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kasi Kesejahteraan Sosial 1. Kasi Ekobang dan PMD 1. Kasi Pemerintahan dan Trantib
	57. KELURAHAN MENTENG	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID Pelaksana	1. Sekretaris

(1)	(2)	(3)
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Analis Tata Usaha 1. Kasi Kesos 1. Kasi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban
	58. KELURAHAN PALANGKA	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kasi Kesejahteraan Sosial 1. Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1. Kasi Pemerintahan dan Trantib
	59. KELURAHAN PETUK KETIMPUN	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris Lurah
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban
	60. KELURAHAN LANGKAI	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban

(1)	(2)	(3)
	61. KELURAHAN PAHANDUT	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
	62. KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 1. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban 1. Kepala seksi ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
	63. KELURAHAN TANJUNG PINANG	
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Sosial 1. Kepala Seksi PPM 1. Kepala Seksi Pemerintahan
	64. KELURAHAN PANARUNG	1. Lurah
1.	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
2.	PPID	1. Sekretaris

(1)	(2)	(3)
3.	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
	2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1. Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban
	65. KELURAHAN TUMBANG RUNGAN	
	Pengarah / Atasan PPID	1. Lurah
	PPID	1. Sekretaris
	Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kasi Kesejahteraan Sosial 1. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Kepala Seksi Pemerintah, Keamanan dan Ketertiban

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

DRAFT



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Anggota;
 - d. Pengelola Pengaduan / Tim Admin;
 - e. Pejabat Penghubung; dan
 - f. Operator;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. Pembina
 - 1) menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Palangka Raya; dan
 - 2) memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Palangka Raya.

b. Penanggung Jawab

- 1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Palangka Raya;
- 2) melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan pengaduan dan penyelesaian pengaduan di satuan organisasi perangkat daerah berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- 3) melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
- 4) memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksana tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengaduan pengelolaan pengaduan masyarakat.

c. Anggota

- 1) memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengaduan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 3) melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban; dan
- 4) merencanakan, mensinkronisasi mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat.

d. Pengelola Pengaduan / Tim Admin

- 1) melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dilevel Nasional untuk ditidakklanjuti;
- 2) menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
- 3) menyalurkan pengaduan kepada koordinasi pengelola pengaduan pengaduan Nasional, Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;

- 4) melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian pengaduan di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya; dan
- 5) melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan dan penyelesaian terhadap pengaduan.

e. Pejabat Penghubung

- 1) menginformasikan pengaduan kepada Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk ditindaklanjuti;
- 2) berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara;
- 3) menjawab pengaduan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau satuan kerja; dan
- 4) memberikan Laporan tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Perangkat Daerah.

f. Operator

memberikan jawaban tindak lanjut pengaduan ke Aplikasi LAPOR.

KEEMPAT : Pada saat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini berlaku, maka Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/140/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal
WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
 ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN
 ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
 RAKYAT PEMERINTAH KOTA PALANGKA
 RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
 PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI
 DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PEMERINTAH
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
I	Wali Kota Palangka Raya	Pembina I
II	Wakil Wali Kota Palangka Raya	Pembina II
III	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
IV	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya 3. Inspektur Kota Palangka Raya 4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota Anggota Anggota Anggota
V	1. Hendra Surya, ST., M.Eng Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi Informatika statistik dan Persandian Kota Palangka Raya 2. Faradina Triwidiastuti, S.Kom Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas 3. Iin Carolina, S.Kom Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas 4. I Gusti Bagus Swadarma, S.H Jabatan Fungsional Umum Analis Publikasi 5. Julian Fitrahadi, S.Kom Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Komputer	Pengelola Pengaduan / Tim Admin Pengelola Pengaduan / Tim Admin Pengelola Pengaduan / Tim Admin Pengelola Pengaduan / Tim Admin Pengelola Pengaduan / Tim Admin

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	e-mail
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Bagian Umum Pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	setda@palangkaraya.go.id
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	sekretariatdprd@palangkaraya.go.id
3	Sekretaris pada Inspektorat Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	Inspektorat@palangkaraya.go.id
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	bpkad@palangkaraya.go.id
5	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	bkpsdm@palangkaraya.go.id
6	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	bappeda@palangkaraya.go.id
7	Kepala Bidang Pelayanan pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	bpprd@palangkaraya.go.id

(1)	(2)	(3)	(4)
8	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	bpbd@palangkaraya.go.id
9	Analisis Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	Kesbangpol@palangkaraya.go.id
10	Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	disdik@palangkaraya.go.id
11	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	dlh@palangkaraya.go.id
12	Sekretaris pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	dinsos@palangkaraya.go.id
13	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	dishub@palangkaraya.go.id
14	Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	disparbudpora@palangkaraya.go.id
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	pupr@palangkaraya.go.id
16	Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	prkp@palangkaraya.go.id
17	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	ketpang@palangkaraya.go.id

(1)	(2)	(3)	(4)
18	Sekretaris pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	diskan@palangkaraya.go.id
19	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	disdukcapil@palangkaraya.go.id .
20	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	dpkp@palangkaraya.go.id
21	Sekretaris pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	dpkukmp@palangkaraya.go.id
22	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	disnaker@palangkaraya.go.id
23	Sekretaris pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	kominfo@palangkaraya.go.id
24	Sekretaris Pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	dinskes@palangkaraya.go.id
25	Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	dpmptsp@palangkaraya.go.id

(1)	(2)	(3)	(4)
26	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	dispursip@palangkaraya.go.id
27	Pengawas Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	disdalduk@palangkaraya.go.id
28	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	satpolpp@palangkaraya.go.id
29	Psikolog Klinis Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	rsud@palangkaraya.go.id
30	Camat pada Kecamatan Rakumpit	Pejabat Penghubung	Kec-rakumpit@palangkaraya.go.id
31	Sekretaris pada Kecamatan Pahandut	Pejabat Penghubung	Kec-pahandut@palangkaraya.go.id
32	Sekretaris Camat pada Kecamatan Sabangau	Pejabat Penghubung	Kec-sabangau@palangkaraya.go.id
33	Sekretaris Pada Kecamatan Jekan Raya	Pejabat Penghubung	Kec-jekanraya@palangkaraya.go.id
34	Sekretaris Pada Kecamatan Bukit Batu	Pejabat Penghubung	Kec-bukitbatu@palangkaraya.go.id

(1)	(2)	(3)	(4)
35	Kepala Bagian Adminisitrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palangka Raya	Pejabat Penghubung	pdam_plk@yahoo.com
36	Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Bukit Sua	Pejabat Penghubung	kelbukitsua@palangkaraya.go.id
37	Lurah pada Kelurahan Gaung Baru	Pejabat Penghubung	kelgaungbaru@palangkaraya.go.id
38	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Mungku Baru	Pejabat Penghubung	kelmungkubaru@palangkaraya.go.id
39	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Pager	Pejabat Penghubung	kelpager@palangkaraya.go.id
40	Sekretaris pada Kelurahan Panjehang	Pejabat Penghubung	kel-panjehang@palangkaraya.go.id
41	Lurah pada Kelurahan Petuk Barunai	Pejabat Penghubung	kelpetukbarunai@palangkaraya.go.id
42	Kepala Seksi pada Kelurahan Petuk Bukit	Pejabat Penghubung	kelpetukbukit@palangkaraya.go.id
43	Lurah pada Kelurahan Bereng Bengkel	Pejabat Penghubung	kelberengbengkel@palangkaraya.go.id
44	Sekretaris pada Kelurahan Danau Tundai	Pejabat Penghubung	dkeldanautundai@palangkaraya.go.id
45	Lurah Pada Kelurahan Kalampanan	Pejabat Penghubung	kelkalampanan@palangkaraya.go.id
46	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Kereng Bangkirai	Pejabat Penghubung	kelkerengbangkirai@palangkaraya.go.id
47	Lurah Kameloh Baru	Pejabat Penghubung	kelkamelohbaru@palangkaraya.go.id
48	Sekretaris pada Kelurahan Sabaru	Pejabat Penghubung	kelsabaru@palangkaraya.go.id
49	Lurah Pada Kelurahan Banturung	Pejabat Penghubung	kelbanturung@palangkaraya.go.id
50	Lurah pada Kelurahan Habaring Hurung	Pejabat Penghubung	kelhabaringhurung@palangkaraya.go.id

(1)	(2)	(3)	(4)
51	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Kanarakan	Pejabat Penghubung	kelkanarakan@palangkaraya.go.id
52	Lurah pada Kelurahan Marang	Pejabat Penghubung	kelmarang@palangkaraya.go.id
53	Lurah pada Kelurahan Sei Gohong	Pejabat Penghubung	kel-seigohong@palangkaraya.go.id
54	Sekretaris Lurah Pada Kelurahan Tangkiling	Pejabat Penghubung	kelurahantangkiling@gmail.com
55	Lurah Pada Kelurahan Tumbang Tahai	Pejabat Penghubung	kel-tumbang tahai@palangkaraya.go.id
55	Sekretaris pada Kelurahan Bukit Tunggal	Pejabat Penghubung	kelbukittunggal@palangkaraya.co.id
57	Sekretaris pada Kelurahan Menteng	Pejabat Penghubung	kementeng@palangkaraya.go.id
58	Lurah pada Kelurahan Palangka	Pejabat Penghubung	kelpalangka@palangkaraya.go.id
59	Lurah pada Kelurahan Petuk Katimpun	Pejabat Penghubung	kel-petukkatimpun@palangkaraya.go.id
60	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Langkai	Pejabat Penghubung	kel-langkai@palangkaraya.go.id
61	Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban pada Kelurahan Pahandut	Pejabat Penghubung	kelpahandut@palangkaraya.go.id
62	Kepala Seksi Pemerintahan, dan Ketertiban pada Kelurahan Pahandut Seberang	Pejabat Penghubung	kelurahanpahandutseberang@gmail.com
63	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Panarung	Pejabat Penghubung	kelpanarung@palangkaraya.go.id

(1)	(2)	(3)	(4)
64	Sekretaris pada Kelurahan Tanjung Pinang	Pejabat Penghubung	keltanjungpinang@palangkaraya.go.id
65	Kelurahan Tumbang Rungan	Pejabat Penghubung	Keltumbangrungan@palangkaraya.go.id
NO	NAMA PERANGKAT DAERAH		NAMA OPERATOR
(1)	(2)	(3)	
OPERATOR			
1	Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Cina Nilam Baiduri, S.Tr.IP	
2	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	Nino Suandi, S.Kom	
3	Inspektorat Kota Palangka Raya	Farid Ghafar Putra, S.Tr	
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	Pilipus Regen, S.Kom	
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	Yenny Setia Lestari, SE	
6	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya	Ayu Sundari, S.I.P	
7	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Palangka Raya	Utin Diah Pitaloka, S.STP	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Parsi Sahara ST	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Arjoni	
10	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Dwi Ramzy Arief, S.Pd Nopita Sari, S.Pd Baihaki, A.Md.Kom Ahmad Rizal Fauzi, S.Pd	
11	Dinas Lingkungan Hidup	Theodore Yosephin Sunnya, S.H Yennilia Apriliani, S.P Yultinie S.Hut, M.Si Nia Rahayanthie, S.Hut Dony Adrianto, S.Sos	
12	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Miliyana Sarlini Gustia Norlaila, S.Tr. S.Sos	

(1)	(2)	(3)
13	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	Nur Sobariah, ST
14	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya	Jumbriyono
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	Putriati, SP Rahma Fitri, S.IP
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian Kota Palangka Raya	Eric Marky Hosang, S.T Triswahyudi Ratu, S.Sos
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Yunini, AMG
18	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Edwardo Manang Saman, S.STP
19	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya	Desy Anggraini, A.Md
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya	Yudi Wibowo Eskasenda Silvi Nur Indah, S.IP Gabriel Sangalang Hartami Dwi Saputri
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	Zulkipli
22	Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	Sofyan Hakim, S.Kom
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Ardianoor S.Ikom
24	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Yosi Utami, SKM
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	Pancar Fit, S.Kom
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Sigarli SE Hiskia Febrianto, A.Md,Pjk

(1)	(2)	(3)
27	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Rendra Saputra T.,S.Pi
28	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	Yeswinda Korintha, S.Sos
29	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya	Desi Irna Watie A.Md.Kep Ike Trisia
30	PDAM Kota Palangka Raya	Yocka Puspita Sari S.Kom
31	Kecamatan Rakumpit	Julian Palalus Saman, S.STP
32	Kecamatan Pahandut	Armada Heriady
33	Kecamatan Sabangau	Lasmiati, SH
34	Kecamatan Jekan Raya	Andika Wahyu Wicahyono,ST Arfa Yoga Saputra, S.IP
35	Kecamatan Bukit Batu	Jonisto
36	Kelurahan Bukit Sua	Norfahmi Angara Sanusi, A.Md
37	Kelurahan Gaung Baru	Ganesa
38	Kelurahan Mungku Baru	Yantho, A.Md
39	Kelurahan Pager	Silawaliyadi
40	Kelurahan Panjehang	Eko Supriono, A.Md
41	Kelurahan Petuk Barunai	Adi Wijaya, S.Pi
42	Kelurahan Petuk Bukit	Heri Priyanto, SP
43	Kelurahan Bereng Bengkel	Abner C Sawong, S.STP.,M.AP
44	Kelurahan Danau Tundai	Endy Irawan, A.Ma
45	Kelurahan Kalampangan	Nurjannah, A.Md
46	Kelurahan Kereng Bangkirai	Pernandes
47	Kelurahan Kameloh Baru	Jalaludin
48	Kelurahan Sabaru	Friskila
49	Kelurahan Banturung	Edwardo Manang Saman, S.STP
50	Kelurahan Habaring Hurung	Binti Sumono, S.Sos
51	Kelurahan Kanarakan	I Made Wiraguna, SE
52	Kelurahan Marang	Hardi Yunus, ST
53	Kelurahan Sei Gohong	Sri Wahjuningsih
54	Kelurahan Tangkiling	Edi Suranta, SE
55	Kelurahan Tumbang Tahai	Didiet Irawan, A.Md.Kom
56	Kelurahan Bukit Tunggal	Ary Susanty, A.Md
57	Kelurahan Menteng	Umi Muliah, S.Sos
58	Kelurahan Palangka	Hadiana, S.Sos.,M.AP
59	Kelurahan Petuk Katimpun	Agus Marsudi, A.Md
60	Kelurahan Langkai	Frans Sahawung Sera
61	Kelurahan Pahandut	Muhammad Kurnia Setiawan
62	Kelurahan Pahandut Seberang	Arief Rahman, S.Sos
63	Kelurahan Panarung	Mupidah, S.Ag Herry Meinarno

<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
64	Kelurahan Tanjung Pinang	Frans S Sera
65	Kelurahan Tumbang Rungan	Ria Mayasari, S.Pi

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

DRAFT

DRAFT